

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Pati, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Toko Swalayan khususnya Toko Swalayan di Kabupaten Pati baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan maka perlu ditata dan dikendalikan agar Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Pasar Swalayan secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli. Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan Toko Swalayan sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan.

Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam kedua peraturan tersebut, ditegaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTR) termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko Swalayan di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah. Di samping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko Swalayan terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan Pasar Rakyat disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pengendalian dan Penataan Pasar Swalayan serta arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam memberikan Izin Pendirian Pasar Swalayan agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan Pasar Lingkungan adalah Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pasar Desa adalah Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan bahan pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah Pasar Rakyat yang memperjualbelikan barang yang bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan toko sejenis adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat usaha penjualan barang yang terdiri dari hanya satu penjual. Pada toko yang bersangkutan dijual barang dagangan dengan jenis barang utama sama dengan barang dagangan yang akan dijual minimarket yang akan didirikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Minimarket Berjejaring Lokal adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya, maupun keberadaannya hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Pati.

Yang dimaksud dengan Minimarket Berjejaring Regional adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya maupun keberadaannya hanya terbatas pada wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/ atau jasa oleh satu pihak.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 129